

BAB XI PENUTUP

11.1 Kesimpulan

Hal yang dapat disimpulkan dari Perencanaan Rehabilitasi TPA Air Dingin adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi TPA Air Dingin Kota Padang terdiri atas evaluasi tanggul zone D, pengurukan sampah, dan perbaikan kolam pengolahan lindi;
2. Reabilitasi TPA Air Dingin Kota Padang berupa:
 - a. Perbaikan tanggul, dimana pembangunan tanggul sepanjang 94 m, pembuatan 4 buah sumuran batu gravel, 4 buah pipa pengumpul lindi DN 40 mm dengan panjang sebesar 18,6 m, 4 buah bak kontrol dengan dimensi 0,5 x 0,5 x 0,5 m, pemasangan geomembran seluas 1128 m², pembuatan drainase sepanjang 158 m dengan lebar sebesar 1 m dan kedalaman sebesar 0,8 m.
 - b. Pengurukan sampah, dimana terdiri atas penimbunan sampah sebesar 2.114.774,35 m³. *Liner* yang digunakan adalah tanah biasa untuk lapisan pelindung setebal 20 cm sebanyak 27.832,32 m³, kerikil sebagai lapisan pengumpul lindi setebal 30 cm sebanyak 27.832,32 m³, dan *clay* sebagai lapisan dasar setebal 50 cm sebanyak 46.387,2 m³. Pipa pengumpul lindi primer dengan diameter 75 mm dan pipa pengumpul lindi sekunder dengan diameter 32 mm, 40 mm yang melintang dilahan uruk. Pipa ventilasi gas dibutuhkan sepanjang 210 m dengan bahan PVC berdiameter 150 mm dengan lubang perforasi diameter 1,5 cm dan drum yang berisi batu pecah sebagai media pengumpul gas dari lahan uruk sebanyak 560 buah. Total tanah penutup yang dibutuhkan sebanyak 344.354,39 m³.
 - c. Perbaikan kolam pengolahan lindi terdiri atas penambahan dimensi kolam dan penambahan jumlah unit kolam. Penambahan dimensi kolam dilakukan pada kolam anaerobik 1, anaerobik 2, fakultatif 1, fakultatif 2, maturasi 1, dan *wetland* 1. Penambahan 2 unit kolam pada kolam maturasi, dan *wetland*.

3. Rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan TPA ini sebanyak Rp. 63.240.742.494.

11.2 Saran

Saran yang dapat diberikan dalam pembangunan dan operasional TPA Air Dingin ini adalah:

1. Parameter yang diuji pada pengujian kualitas lindi disesuaikan dengan parameter baku mutu kualitas lindi tempat pemrosesan akhir sampah yang terdapat pada Permen LHK No 59 Tahun 2016;
2. Adanya pemeliharaan sarana dan prasarana TPA secara maksimal agar TPA dapat dimanfaatkan hingga akhir perencanaan;
3. Adanya koordinasi yang baik dengan pihak yang terkait;
4. Pemerintah Kota Padang agar lebih konsisten dalam menjalani disain yang telah direncanakan.

